



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Ir. H. Juanda No.81 Graha Ruhui Rahayu Telp. (0541) 4113699

SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR

Website : www.diskukmp.samarindakota.go.id

Email : diskukmp.samarindakota@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800 / 34 / 100.14

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA),
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN RENCANA AKSI (RA)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Tahun 2026 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/II/18/2/2021)
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tunas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
17. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/597/HK-KS/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Rencana Strategis (RENSTRA), Rancangan Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026
- Kedua : Rencana Strategis (RENSTRA), Rancangan Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dictum pertama keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan

Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

- Ketiga : Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja.
- Keempat : Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Rada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala,



Jusma Gandhana Alus, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197110301994031002